



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah bagaimana cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat, mengatasi krisis ekonomi, dan masalah ekonomi lainnya.

Saat ini, perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh aktivitas perusahaan-perusahaan. Dalam rangka mengembangkan usahanya perusahaan melakukan beberapa cara, salah satunya melakukan penjualan saham baru. Penjualan saham baru bagi perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut (Jogiyanto, 2000):

1. Dijual kepada pemegang saham yang sudah ada.
2. Dijual kepada karyawan melalui *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*.
3. Menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi (*dividen reinvestment plan*).
4. Dijual secara langsung kepada pembeli tunggal (biasanya investor institusi) secara privat (*private placement*).
5. Ditawarkan kepada publik (*go public*).

Perusahaan penerbit saham disebut emiten atau investee, sedangkan pihak yang membeli saham disebut investor.

Pasar modal merupakan salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). Menurut UU RI No. 8/1995 tentang pasar modal: “Bursa Efek adalah

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem/sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Transaksi penawaran umum penjualan saham pertama kalinya terjadi di pasar perdana (*primary market*). Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penawaran saham umum perdana disebut *Initial Public Offering (IPO)* yang dilakukan oleh penjamin emisi (*underwriter*) dan agen penjual, selanjutnya saham dapat diperjualbelikan di bursa efek, yang disebut pasar sekunder (*secondary market*).

Kegiatan *go public* juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu dapat memperoleh dana yang relatif besar, memperbaiki struktur keuangan perseroan dan akses ke pasar modal, memberikan kesempatan bagi karyawan menjadi pemegang saham perusahaan. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga dapat mamacu perusahaan meningkatkan profesionalisme, dan *go public* dapat dijadikan media promosi dan pemasaran citra perusahaan (Rahardjo, 2006).

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh SK Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991, pihak yang dapat mengajukan kegiatan *go public* adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal harus terlebih dahulu melalui empat tahapan yang diperlukan yaitu (Fakhrudin, 2005):

A. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses *go public*. Pada tahap persiapan ini yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan *go public* adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS

bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari UU Perseroan Terbatas. *Go public* harus disetujui terlebih dahulu oleh pemegang saham karena *go public* akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada, maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama.

Setelah perusahaan mendapatkan persetujuan maka emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga profesi penunjang pasar, yaitu:

1. Penjamin Emisi
2. Akuntan Publik
3. Kantor Jasa Penilai Publik
4. Konsultan Hukum
5. Notaris

B. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Pada tahap ini calon emiten melengkapi segala dokumen pendukung dan menyampaikan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK hingga BAPEPAM-LK menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Dalam tahap ini, perusahaan bersama *underwriter* membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Di dalam prospektus harus memuat semua rincian dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten, fakta-fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus.

Beberapa bagian penting dari prospektus yang menarik perhatian dari calon investor adalah bidang usaha, jumlah usaha yang ditawarkan, nilai nominal dan harga penawaran, riwayat singkat perusahaan, tujuan *go public*, kegiatan dan prospek usaha, risiko usaha, kebijakan dividen,

kinerja keuangan perusahaan, dan agen-agen penjual. Ketika prospektus sudah diserahkan, BAPEPAM-LK akan memeriksa kelayakan dari calon perusahaan yang akan melaksanakan *go public* tersebut. Jika perusahaan tersebut dinyatakan layak maka perusahaan dapat melakukan *listing* sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

C. Tahap Penawaran Saham

Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk.

D. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek

Setelah penjualan saham di pasar perdana selesai, saham tersebut akan dicatat dalam bursa efek. Di Indonesia saham dapat dicatatkan di BEJ (Bursa Efek Jakarta).

Pada tahap persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi (*underwriter*), akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emiten. Jadi dalam mempersiapkannya dokumen prospektus dikerjakan dengan bantuan penjamin emisi (*underwriter*), dokumen laporan keuangan dikerjakan dengan bantuan akuntan, dokumen pemeriksaan hukum dikerjakan dengan bantuan konsultan hukum, aset perusahaan akan dinilai dengan bantuan penilai dan segala akta yang diperlukan akan dibuat secara otentik oleh notaris yang telah terdaftar sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan Nomor VIII.D.I.

Perusahaan *go public* secara tidak langsung telah mengikutsertakan komponen masyarakat luas dalam kepemilikannya, sehingga dibutuhkan penerbitan laporan

keuangan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan perusahaan disebut pemakai laporan keuangan yang terdiri dari pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan, investor (pemegang saham) maupun calon investor, kreditur maupun calon kreditur, pemerintah dan masyarakat. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas manajemen, pertimbangan dalam penentuan kebijakan perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai dari kepemilikan saham di perusahaan.

Dalam PSAK No. 02 (IAI, 2012) dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Oleh karena itu jasa audit oleh pihak independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan agar laporan keuangan perusahaan mendapat pendapat/opini sehingga dapat dinilai kewajaran serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum, juga agar laporan keuangan mempunyai kredibilitas dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) juga dapat berperan penting bagi perusahaan sebagai *Financial Advisor (FA)* dalam rangka persiapan internal untuk *IPO*, yakni bertugas menyiapkan aspek komersial dan keuangan perusahaan serta membantu perusahaan mempersiapkan data-data terkait dalam menghadapi proses *due diligence* yang dilakukan oleh calon investor.

Due diligence dalam konteks pasar modal dikenal sebagai pemeriksaan dari segi hukum (*legal audit due diligence*) sehubungan dengan transaksi bisnis.

Pelaksanaan *due diligence* ini sangatlah penting karena memberikan keterbukaan informasi tentang kondisi perusahaan terhadap pihak yang akan mengakuisisi sehingga dapat diambil keputusan akan mengakuisisi perusahaan tersebut atau tidak serta untuk menghindari hal-hal yang tidak terlihat dipermukaan tetapi dikemudian hari dapat meledak menjadi suatu permasalahan sehingga merugikan pihak yang mengakuisisi perusahaan tersebut.

Menurut keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM) Nomor KEP 01/HKH/1995 Tanggal 30 Maret 1995 fungsi *legal audit* dalam Pasar Modal adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan perseroan terbatas menjadi terbuka agar dapat masuk pasar modal guna memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal.

Sehubungan dengan proses *Legal Due Dilligence*, terdapat banyak dokumen penting yang harus diperiksa antara lain sebagai berikut: (www.hukumonline.com)

1. **Anggaran dasar perusahaan**, antara lain berupa akta pendirian perusahaan, berita acara rapat pemegang umum saham, daftar pemegang saham perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar bukti penyeteroran modal perusahaan dan anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. **Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan**, antara lain berupa sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain, dan sebagainya;
3. **Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga**, antara lain berupa perjanjian hutang piutang, perjanjian kerja sama, perjanjian dengan (para) pemegang saham, perjanjian-perjanjian dengan supplier, dan sebagainya;

4. **Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan,** antara lain berupa surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan sebagainya;
5. **Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan,** antara lain berupa peraturan perusahaan, dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing, dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian, dokumen mengenai upah tenaga kerja, dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sebagainya;
6. **Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan,** antara lain berupa polis asuransi gedung, polis kendaraan, polis mengenai gangguan usaha, polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen), polis koperasi, polis dana yang tersimpan, dan sebagainya;
7. **Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan,** antara lain berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan, dokumen mengenai pajak bumi bangunan, dokumen mengenai pajak-pajak terhutang, dan sebagainya;
8. **Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.**

Terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas harus dilakukan pemeriksaan secara seksama apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain pemeriksaan dokumen, hal-hal lain yang termasuk ke dalam kategori *legal audit*, yang harus dilakukan antara lain:

1. Penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu obyek untuk memastikan kebenaran;
2. Penelitian dokumen yang berkaitan dengan obyek;
3. Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya.

Terkait dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pajak perusahaan, perlu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara seksama karena Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengharuskan setiap calon emiten harus bebas (bersih) dari sisi hukum dan pajak. Maka *Financial Advisor (FA)* bersama konsultan pajak yang ditunjuk bertugas untuk memeriksa bukti penerimaan surat dan merekap rincian bukti potong pajak yang telah dilaporkan untuk melihat apakah nilai nominal pajak tersebut dapat mendukung angka-angka di laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan dinyatakan bebas (bersih) dari sisi pajak. Pemeriksaan terhadap pajak perusahaan mencakup:

1. PPN lebih bayar / kurang bayar

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean (www.pajak.go.id).

2. PPh pasal 21/26

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri / luar negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan jasa (www.pajak.go.id).

3. PPh pasal 4 ayat (2) final

Pajak atas penghasilan berupa bunga deposito, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (www.pajak.go.id).

4. PPh pasal 23

Pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 (www.pajak.go.id).

5. PPh pasal 25

Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran setiap bulannya untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak (www.pajak.go.id).

1.2 Maksud dan Tujuan Magang

Program kerja magang dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mampu melakukan rekapitulasi terhadap laporan pajak selama 1 tahun.
2. Mendapatkan ilmu mengenai tahapan-tahapan perusahaan untuk *go public*.
3. Mendapatkan ilmu dan pemahaman mengenai *due diligence*.
4. Mendapatkan pelatihan dan pengalaman kerja.
5. Dapat menerapkan ilmu yang didapat dan mempraktekannya ke dalam dunia kerja.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2013 hingga 26 April 2013 di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & rekan yang beralamat di Ruko Vienna blok B no 2 lantai 2, Jalan Raya Kelapa 2, Gading Serpong – Tangerang. Jabatan yang diberikan adalah sebagai *junior financial advisor* dan *junior auditor*. Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin hingga Jumat, pukul 09.00-17.00.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang pada Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & rekan, terdiri dari 3 tahap, yaitu:

a. Tahap Pengajuan

Pengajuan kerja magang dilakukan dengan memilih tempat magang dan memberikan *curriculum vitae (CV)* yang ditujukan pada Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & rekan melalui Ketua Program Studi Akuntansi. Setelah itu, Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan memberikan surat balasan berupa keterangan penerimaan kerja magang. Pada saat surat penerimaan diterima, mahasiswa memperoleh kartu kerja magang, formulir realisasi kerja magang, formulir kehadiran, dan formulir penilaian dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang akan diberikan kepada pembimbing lapangan di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & rekan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap awal pelaksanaan kerja magang berupa pembekalan kerja magang yang wajib dihadiri sebelum memulai kerja magang di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & rekan. Pada pembekalan ini, mahasiswa mendapat pembekalan dari BAAK,

Bagian Pengembangan Karir, Bagian Psikologi, dan Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara.

Laporan realisasi kerja magang untuk pembimbing kampus setiap minggunya harus dikirim melalui e-mail ke dosen pembimbing magang di kampus. Laporan ini berisi rincian pekerjaan yang dilakukan setiap harinya dalam satu minggu. Kendala yang dialami dan solusi dalam mengatasi kendala tersebut harus dijelaskan dalam laporan realisasi kerja magang. Apabila terdapat kendala dalam pekerjaan yang terlalu sulit dan tidak dapat dipecahkan, mahasiswa diizinkan untuk bertanya kepada dosen pembimbing magang.

c. Tahap Akhir

Setelah kerja magang selesai, mahasiswa harus membuat laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing magang, berdasarkan Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara, dan laporan realisasi kerja magang untuk pembimbing kampus yang dibuat per minggu selama kerja magang berlangsung. Setelah laporan kerja magang selesai, maka akan diajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang tersebut harus mendapat pengesahan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi Akuntansi.

Formulir penilaian diisi oleh pembimbing lapangan terkait kinerja dan penilaian kepada mahasiswa yang selanjutnya dikirimkan langsung kepada Ketua Program Studi Akuntansi. Formulir realisasi kerja magang dan formulir kehadiran yang berisi pekerjaan yang dilakukan selama bekerja di perusahaan, jam datang dan jam pulang untuk ditanda tangani oleh dosen pembimbing lapangan. Formulir ini akan dilampirkan dalam laporan kerja magang.